

SEJARAH PENGELOLAAN TIMAH DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG

Gusnelly

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR-LIPI)
Gedung. Widya Graha, Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan
e-mail: nellylipi@yahoo.com

Abstrak

Secara historis penguasaan dan eksplorasi atas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung dibedakan dalam dua periode pengelolaan yaitu pertama dilakukan di masa pemerintah jajahan Belanda dan kedua di era kemerdekaan. Masa pengelolaan pemerintah jajahan Belanda, eksplorasi timah pulau Bangka dilakukan oleh pemerintah Belanda melalui Kesultanan Palembang. Setelah lepas dari kekuasaan Belanda, pengelolannya dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dengan membentuk Perusahaan Negara (PN), berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) yang berkantor pusat di Jakarta. Sejarah dari perjalanan penguasaan tambang timah di Pulau Bangka Belitung minus keterlibatan masyarakat lokal di dalamnya. Ketika Reformasi berlangsung disertai dengan berlakunya otonomi daerah, penguasaan timah oleh PT. Timah dilemahkan melalui deregulasi tata niaga No.146/1999 yang tidak lagi memandang timah sebagai komoditi tambang yang strategis sehingga peluang rakyat untuk menambang terbuka lebar. Tidak lama kemudian, UU No 40 tahun2004 tentang Perseroan Terbatas juga meminta perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Timah.Tbk kepada masyarakat harus dilakukan mengingat bahwa masyarakat harus ikut merasakan keuntungan dan menikmati harta kekayaan negerinya. Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana aktifitas pengelolaan timah di Pulau Bangka dari masa ke masa serta bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh PT. Timah pada periode belakangan ini terhadap masyarakat sekitarnya.

Keywords: sejarah timah, tanggung jawab sosial perusahaan Bangka Belitung, tambang timah

HISTORY OF LEAD MANAGEMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TAMBANG TIMAH IN BANGKA BELITUNG

Abstract

The history of the acquisition and exploration on tin mining in Bangka Belitung divided into two periods: first management performed during the Dutch Colonial Government and second in the era of independence. In the era of Dutch Colonial Government, tin mining exploration in Bangka carried out by the Dutch Government through the Palembang Sultanate. The long history of the management and control of the state without cooperative with local community seem does not provide benefits for local communities. The reformation era and decentralization period have been opened of tin mining access to the public. At the same time, the Act No. 40 of 2007 on Perseroan Terbatas urged the company to undertake social responsibilities. Corporate Social Responsibility (CSR) in the tin mining of PT Timah (Persero) Tbk played an important role. Because Corporate Social Responsibility will be create good image of the company from their surrounding communities. Many people believe that the company will not last long if they only profit oriented, but their activities either directly or indirectly be positive or negative impact on the community around them and the people of the world. This article shows about tin mining activities in the Bangka Islands and its relation to Corporate Social Responsibility to the surrounding community.

Keywords: tin history, corporate social responsibility, Bangka Belitung, tin mine

Naskah Masuk : 25-9-2016

Revisi 1 : 7-10-2016

Revisi 2 : 20-10-2016

Revisi Akhir : 30-10-2016

I. PENDAHULUAN

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt*. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt*, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia (<http://himataubbbabel.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-tambang-timah-di-bangka.html>). Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan.

Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Eksplorasi komoditas tambang timah yang berharga ini telah mewarnai ratusan tahun periode kehidupan sosial masyarakat di daerah ini. Mulai dari masa pemerintahan Kesultanan Palembang sampai pada masa pemerintahan orde baru dan era reformasi. Masa pemerintahan Belanda dengan monopoli dagang VOC yang berakhir 1799 dan dilanjutkan lagi di tahun 1816-1942. Timah juga pernah dikelola penambangannya oleh Inggris di tahun 1812-1816 (Erwiza: 2009). Pada era kemerdekaan timah dikuasai pengelolaannya oleh pemerintah pusat sampai berakhir di tahun 1998 (era reformasi). Di tahun 2001 menteri Perdagangan dan Industri mengeluarkan deregulasi tata niaga No.146/1999 yang menyiratkan makna bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memandang timah sebagai komoditi tambang yang strategis.¹

Kekayaan hasil alam Pulau Bangka Belitung berupa mineral pasir timah, telah diekplorasi lebih dari seratus tahun dengan cadangan yang cukup besar. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah yang dikuasai oleh PT. Tambang Timah seluas 321.577 ha. KP Timah menguasai \pm 10-15 % dari total tanah yang ada di Pulau Bangka, (http://hestybilliton.blogspot.com/2008/05/sejarah_pertambangan_timah_di_bangka.html). Eksplorasi dari komoditi pasir timah terkorporasi dalam pasar regional dan internasional memiliki kekuatan ekonomi yang sangat menguntungkan Pulau Bangka Belitung. Informasi dari *Commodity Research Unit* tahun 2005, kontribusi Bangka Belitung sekitar 90.000 ton dari sekitar 333.900 ton timah dunia. Sementara itu, penjualan logam timah juga meningkat dari 25.870 ton pada tahun 1991 menjadi 36.040 pada tahun 1995 (Yaumiddin, 2009:106).

Apabila diperhatikan secara seksama maka Pulau Bangka tidak lagi sebuah pulau yang hijau akan tetapi kini berganti wajah menjadi pulau yang penuh dengan lubang-lubang besar akibat penggalian liar atau eksploitasi besar-besaran timah. Tanah tidak lagi subur, sungai menjadi keruh dan pantai pun berubah warna menjadi coklat akibat lumpur yang dibawa sungai yang dijadikan sarana untuk pembuangan hasil penyaringan timah. Lebih dari 90 % produksi pasir timah Indonesia berasal dari Bangka Belitung dan setiap hari akan bertambah jumlah kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah ini. Ekplorasi yang sudah sangat menguntungkan itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat pulau itu sendiri, sementara cadangan timah sudah kian menipis.

Perusahaan sudah menguasai dan melakukan eksploitasi atas sumberdaya masyarakat tanpa melibatkan mereka. Bahkan akses masyarakat Pulau Bangka Belitung untuk ikut merasakan keuntungan

¹ Peraturan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Propinsi Bangka Belitung dengan mengusung semangat otonomi daerah. Masyarakat Bangka diperkenankan melakukan penambangan timah dan menjual ke pasar secara bebas karena tidak diperkenankan adanya monopoli lagi atas timah

dan menikmati harta kekayaan negerinya tidak pula diberikan oleh negara maupun perusahaan. Dengan kata lain penguasaan atas sumberdaya pertambangan timah minus melibatkan rakyat.² Oleh karena itu sewajarnya jika perusahaan tambang timah memikirkan bagaimana pengelolaan bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat yang selama ratusan tahun hanya menjadi penonton saja. Masyarakat yang berada di wilayah operasi mereka berhak mendapatkan keuntungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas eksplorasi sumber daya alam mereka.

Bisnis dan penguasaan atas eksploitasi penambangan timah memiliki dampak yang begitu besar terhadap lingkungan alam dan masyarakat sekitar daerah tambang ini pada akhirnya memunculkan banyak reaksi dari beberapa kalangan pemerhati lingkungan. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meminimalisir dampak negatif dari produksi timah adalah dengan memfungsikan peran perusahaan tambang dalam memperbaiki lingkungan pasca tambang. Untuk itu, keberadaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR – tanggung jawab sosial perusahaan) menjadi penting untuk terjalannya keterpaduan dan kebersamaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan baik kecil maupun besar dan masyarakat sekitar area pertambangan. Izin beroperasi baik formal dari pemerintah maupun non-formal yang berupa penerimaan dari masyarakat dan stakeholder lain sangatlah dibutuhkan bagi keberlanjutan usaha perusahaan (Porter dan Kramer, 2006).

Tanggung jawab sosial akan menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan demikian keberadaan mereka dapat diterima sehingga tujuan bisnis mereka tidak mendapatkan tantangan dari masyarakat sekitar. Melalui UU No. 40/2007, tentang Perseroan Terbatas (PT) pemerintah secara tidak langsung menghimbau perusahaan terbatas untuk memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Terdapat 4 (empat) motivasi perusahaan dalam menjalankan CSR, yakni kewajiban moral, keberlanjutan (*sustainability*), izin beroperasi dan reputasi. Alasan moral yang memotivasi pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut bisa juga didasari oleh pandangan bahwa bahwa perusahaan memiliki tugas untuk menjadi ‘warga negara’ yang baik dan melakukan hal yang benar.

Berangkat dari permasalahan bahwa timah sudah dikuasai oleh perusahaan sekian ratus tahun maka satu hal yang sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut adalah bagaimana komoditi timah tersebut dikelola oleh perusahaan di era sekarang yang dibebani dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat lokal. Penjelasan tentang bisnis tambang yang dilakukan oleh negara di masa lampau akan memperkaya informasi seberapa besarnya pengaruh komoditas timah atas perubahan kondisi ekonomi dan sosial maupun politik di Pulau Bangka. Sejarah juga menjelaskan bahwa eksploitasi timah pula yang telah mendatangkan beberapa bangsa asing ke pulau kecil ini sehingga keberadaannya dikenal sampai ke dunia internasional. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi yang tertarik mengamati masalah CSR dan juga pertambangan timah, terutama juga para sejarawan. Apakah sejak dahulu memang timah hanya untuk negara saja, dan seberapa besar

2 Upaya untuk meminta agar masyarakat dilibatkan dalam eksplorasi timah itu sudah seringkali dilakukan. Setidaknya masyarakat Pulau Bangka Belitung berusaha meminta perlakuan yang adil atas pembagian hasil timah yang selama ini di kuasai oleh negara melalui perusahaan Timah. Sejak pertengahan tahun 1950-an perjuangan rakyat Bangka untuk mendapatkan bagian yang adil sudah dilakukan melalui tuntutan untuk menjadi propinsi sendiri. Dimulai tahun 1956, ketika rakyat kepulauan ini menuntut untuk lepas dari propinsi Sumatera Selatan agar hasil tambang timah dapat dimanfaatkan langsung oleh Bangka Belitung. Masyarakat Bangka menolak berbagi sumberdaya timahnya dengan Palembang dan dari pemerintah pusat. Kemudian di era orde baru pada tahun 1970-an, 1980an dan kemudian 1990an tuntutan untuk menjadi propinsi sendiri dilakukan lagi dengan harapan akan mendapat bagian langsung dari hasil timahnya untuk kesejahteraan masyarakat Bangka. Upaya untuk itu baru berhasil di era reformasi (Erwiza; 2009c).

masyarakat dilibatkan dalam melakukan eksplorasi timah di masa kolonialisme? Informasi tentang pelibatan masyarakat secara langsung atas eksplorasi timah di masa lalu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab negara atas warga negara kala itu. Hal ini disebabkan oleh karena eksplorasi atas pelaksanaan tanggung jawab sosial itu sendiri baru mengemuka pada periode belakangan ini di Pulau Bangka.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Penambangan Timah

Bijih timah Bangka yang ditemukan tahun 1710 di Sungai Olim, Toboali, Pulau Bangka pengerjaannya dilakukan secara tradisional oleh penduduk dengan cara pendulangan dan mencangkul dengan sistem penggalian sumur atau sistem parit/kolong. Bijih timah yang dihasilkan pada waktu itu dijual kepada pedagang-pedagang yang datang dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Keadaan menjadi berubah ketika Belanda datang dan mengambil alih penggalian timah dari tangan rakyat (Somers, 2008). Belanda lalu melakukan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan Pulau Bangka. Eksplotasi atau penambangan timah secara besar-besaran tersebut oleh Belanda dan Inggris tanpa mengikutsertakan penduduk pribumi. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud tidak melibatkan pribumi adalah bahwa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas penambangan timah secara pribadi akan tetapi mereka bekerja sebagai penambang dari perusahaan.

Penguasaan pemerintah Belanda atas timah baru berakhir setelah tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan Timah. Setelah terjadi nasionalisasi, untuk memenuhi permintaan akan timah dunia, pada tahun 1971, ketika pemerintah Indonesia membuka peluang investasi untuk pertambangan, selain Freeport, maka masuk pula Kobatin dari Australia yang mengeksplorasi timah di Pulau Bangka dan mulai berproduksi pada 1973. Perusahaan Kayuara kemudian menjual sahamnya kepada Malaysia. Dengan demikian kepemilikan PT. Kobatin sebanyak 75 persen dikuasai *Malaysia Smelting Corp* dan 25 persen PT. Timah. Sejak pertengahan 2013 silam, pemerintah menghentikan Kuasa Penambangan PT Koba Tin yang memiliki areal tambang seluas 41.344,26 hektare. Rencananya, pengelolaan ladang timah akan dieksplorasi oleh PT. Timah Tbk bersama BUMD Bangka Belitung, BUMD Bangka Tengah, dan BUMD Bangka Selatan.

B. Aktivitas Pertambangan Timah Masa Kesultanan Palembang

Banyak versi yang menyebutkan tentang awal penemuan timah di Pulau Bangka. Ada versi yang mengatakan bahwa timah sudah ditambang sejak abad ke-7 Masehi yang diketahui melalui prasasti *kota kapur*,³ yang ditemukan di muara Sungai Mendu, Bangka Selatan. Versi lain menyebutkan timah pertama kali ditemukan tahun 1709, 1710 dan 1711. Namun demikian sepertinya ada kesepakatan dari

3 Prasasti itu sekarang berada di Museum Jakarta, sebagai bukti sejarah akan keberadaan kerajaan Sriwijaya. Prasasti itu berisikan ucapan selamat dari kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat Kepulauan Bangka, terdapat ucapan doa dan hukuman dosa bagi para pemberontak atau mereka yang mengganggu batu, sebuah janji untuk pahala di dunia-akhirat bagi orang-orang yang patuh. Berisi janji berupa doa semoga orang yang patuh mendapatkan berkah dalam hidupnya, berkah atas keturunannya, berkah atas kekayaan alamnya dan berkah kemakmuran tanah air mereka. Makna lain dari prasasti ini juga dikatakan berisikan ancaman bagi siapa saja yang tidak tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh pihak penguasa Sriwijaya. Somers. F. M, 2008, 1-2; Zulkarnain (ed), *Studi Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung*, Jakarta: LIPi, 2006: 33-34.

para ahli sejarah bahwa timah pertama kali ditemukan pada tahun 1710.⁴ Sehingga dalam beberapa literatur menyebutkan tahun 1710 sebagai tahun pertama kali timah ditemukan di pulau Bangka. Hal ini diungkapkan oleh ahli sejarah tambang yaitu Somers (2008) dalam tulisannya yang berjudul “Timah Bangka dan Lada Mentok” dan juga Erwiza (2009^a) dalam bukunya “Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung”.⁵ Masuknya kongsi dagang Belanda –yang dikenal dengan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)– ke wilayah kepulauan Bangka tidak terlepas dari lahirnya perjanjian antara dagang antara pemerintah Belanda dengan Sultan Palembang di tahun 1662 lalu pada tahun 1668 “Sampoera” yang menyatakan dirinya sebagai raja kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus sebagai perwakilan dari Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC kala itu.⁶ Namun belum ada eksplorasi timah, kesultanan Palembang hanya mengandalkan lada sebagai sumber penghasilan.

Pada masa kesultanan Palembang yaitu Sultan Abdul Rahman (1662-1704) timah telah ditambang oleh masyarakat. Timah yang dihasilkan oleh masyarakat Bangka kala itu masih dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan timah yang berasal dari daerah Semenanjung Melayu Malaysia. Hasil tambang tersebut diekspor ke Malaka seterusnya dibawa ke Cina. Cina memerlukan timah untuk keperluan mematri kotak cargo teh yang akan mereka eksport ke Eropa. Selain itu timah juga diperlukan untuk membuat koin-koin uang sebagai alat tukar dalam perdagangan (Erwiza, 2009a).

Penambangan timah besar besaran oleh Kesultanan Palembang mulai melakukan penambangan timah di Bangka tahun 1710. Pernikahan antara anak bupati penguasa Bangka dengan Sultan Palembang membawa wilayah ini masuk dalam kekuasaan kesultanan Palembang di tahun 1671. Sejak eksplorasi timah di awal tahun 1700 itu, perdagangan timah antara VOC dan Kesultanan Palembang baru berlangsung di tahun 1740 karena sebelumnya timah berasal dari daerah Semenanjung Melayu yaitu Malaka dan Perak.⁷ Penambangan timah Bangka di pertengahan abad ke-18 ini yang kemudian mempekerjakan ribuan para kuli Cina yang dibawa ke Bangka.

Keuntungan yang diperoleh dengan menguasai Pulau Bangka yaitu dimulai aktifitas pengiriman upeti timah. Penambangan oleh rakyat ini dilakukan secara tradisional yaitu dengan menggali seperti menggali sumur. Penambangan dengan menggunakan cara-cara tradisional ternyata hanya mampu menghasilkan sedikit timah, sehingga VOC kewalahan menyediakan timah untuk pasar dunia (Somers, 2008:9, Erwiza, 2009a:79).

Guna memudahkan kontrol atas timah, maka Sultan Palembang menugaskan pangeran anak bungsu sultan ke Bangka dan membangun sebuah benteng di Bangka kota (Somers, 2008;

4 Bijih timah Bangka yang ditemukan tahun 1710 di Sungai Olim, Toboali, Pulau Bangka. Pengerjaannya dilakukan secara tradisional oleh penduduk dengan cara pendulangan dan mencangkul dengan sistem penggalian sumur atau sistem parit/kolong. Bijih timah yang dihasilkan pada waktu itu dijual kepada pedagang-pedagang yang datang dari Portugis, Spanyol dan Belanda. Keadaan menjadi berubah ketika Belanda datang dan mengambil alih penggalian timah dari tangan rakyat. Belanda lalu melakukan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan pulau Bangka. Eksploitasi atau penambangan timah secara besar-besaran tersebut oleh Belanda dan Inggris tanpa mengikutsertakan penduduk pribumi. Pusat administratif pemerintahan berpindah ke Pangkal Pinang, sedangkan Muntok dijadikan sebagai kantor pusat Kantor Timah Belanda atau dikenal dengan *Bangka Tin Winning (BTW)*. dalam <http://www.timah.org> akses tanggal 15 Oktober 2009.

5 Dalam tulisannya Erwiza menyebutkan bahwa buku “Historiografi Tradisional Carita Bangka” merupakan salah satu sumber yang mengatakan bahwa timah dieksplorasi tahun 1710 oleh Sultan Palembang sekaligus menandai mulainya bisnis perdagangan timah Kesultanan Palembang dengan VOC (Erwiza, 2009a: 76-77).

6 Kekatangannya adalah meminta bantuan kerajaan Belanda melawan Sultan Palembang yang ingin meluaskan kekuasaannya ke pulau Bangka. Namun pada waktu itu pemerintah Belanda merasa tidak ada yang berharga yang dapat diambil dari pulau Bangka. Kemudian pulau ini diabaikan begitu saja. Baru pada tahun 1710 timah ditemukan dan dalam perkembangan selanjutnya keberadaannya menjadi salah andalan devisa bagi Hindia Belanda di pasar dunia, (Somers, 2008: 3-6).

7 Di tahun 1740, ketika timah sudah ditambang oleh kuli-kuli Cina, mereka juga mengirimkan upeti kepada Sultan, sejak saat itu pula upeti dari masyarakat Bangka berhenti dan akses masyarakat atas timah mulai berkurang (Somers, 2008, 11; Erwiza, 2009a: 77) dan Ronny C, *et al.* *Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkal Pinang: Yayasan Kepulauan Bangka Belitung Membangun, hal. 21-27

7-8). Kekayaan Sultan atas timah yang telah diperoleh oleh *Sultan Mahmud Badaruddin* digunakan untuk membangun masjid dan istana Kerajaan Palembang. Negeri Siak merupakan daerah yang paling sejahtera kala itu karena banyak terdapat perniagaan. Bahkan dikatakan pada abad ke-18 masa kejayaan bagi masyarakat Palembang karena timah Pulau Bangka (Erwiza, 2009^b:81). Guna menjaga kestabilan produksi timah di Pulau Bangka, Sultan Palembang menempatkan Dipati Anum ke Pulau Bangka dengan kesepakatan akan ada upeti untuk Kesultanan Palembang, namun itu tidak dilakukan oleh Dipati Anum. (Somers, 2008:8-12).

Ketika Inggris menguasai Palembang 1812-1816, masyarakat Bangka menaruh harapan besar kepada penguasa baru ini. Transisi kekuasaan dari Belanda kepada Inggris mengubah tata pemerintahan di Pulau Bangka. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah membasmi para perompak. Tindakan ini membuat masyarakat Bangka senang dan merasa damai karena tidak ada perompak. Tidak hanya itu, pemerintah Inggris pun berani membeli timah rakyat dengan harga tinggi. Namun karena Inggris menggunakan toke Cina (kongsi) sebagai perantara, rakyat Bangka dicurangi. Harga yang tinggi tidak mereka berikan kepada rakyat, sehingga rakyat memberontak. Kemudian Residen Inggris merubah sistem perantaraan, tidak lagi menggunakan kongsi tetapi langsung diserahkan kepada wakil yang telah ditunjuk oleh Residen Inggris. Masyarakat menyambut gembira kesepakatan itu, dan mengirim timah ke markas besar distrik dengan harga 6 perak spanyol perpikulnya. Seluruh hutang masyarakat dengan kongsi sebelumnya akan dilunasi oleh pemerintah Inggris (Erwiza, 2009^b:50 Ronny.C,2010). Akan tetapi kebahagiaan masyarakat Pulau Bangka atas pemberantasan perompak dan peluang kerja yang diberikan pemerintah Inggris hanya sebentar saja karena Perjanjian London tahun 1814, Inggris harus menyerahkan semua yang pernah dikuasai Belanda, termasuk Bangka dan baru diserahkan pada tahun 1816. Namun Belitung masih berada dibawah kekuasaan Belanda dan baru diserahkan pada tahun 1824 kepada Belanda (Somers, 2008: 29-33).

Sejarah peralihan penguasaan atas timah diatas pada masa sebelum kemerdekaan ini memperlihatkan bahwa sultan Palembang yang pertama kali berkuasa atas penggalian timah, kemudian diambil alih monopolinya oleh Belanda. Ketika berada di bawah perintah dan penguasaan dari Sultan Palembang masyarakat Bangka masih diperkenankan untuk menggali timah meskipun secara konvensional. Hal ini memang lebih sedikit hasilnya, akan tetapi kerusakan lingkungan masyarakat atas aktifitas tambang itu sendiri juga kecil. Hasil galian timah masyarakat dijual kepada kerajaan (sultan) dengan demikian akses masyarakat atas sumberdaya alam daerahnya sehingga memberikan kesejahteraan dan membantu perekonomian masyarakat lokal. Barangkali ini yang di masa itu dapat disebut sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab dalam terminologinya adalah konsep etis, tidak ada tindakan hukum yang keras terhadap semua tindakan yang tidak mencerminkan perilaku etis. Akan tetapi konsekwensi atas tanggung jawab itu biasanya adalah respon dari masyarakat. Tanggung jawab sosial akan menghasilkan investasi sosial (*social investment*). Dalam tanggung jawab sosial ada roh yang melekat yaitu kepedulian sosial yang akan menghasilkan kepercayaan (*trust*). Terkait dengan tanggung jawab sosial dimasa pemerintahan Kesultanan Palembang salah satu yang paling mendasar adalah bahwa Kesultanan Palembang membolehkan penduduk pribumi ikut menambang timah dan mendapatkan uang dengan cara menjual timahnya kepada pemerintah. Sultan menyadari bahwa timah Bangka harus ditambang oleh masyarakat Bangka sendiri meskipun hasilnya diserahkan kepada Kesultanan Palembang. Masyarakat tetap mendapatkan upah sebagai pekerja tambang. Meskipun ada sebagian

dari hasil tambang diberikan sebagai upeti (masa sekarang disebut pajak) tetap ada kewajiban yang dilakukan oleh Kesultanan Palembang terhadap wilayah Bangka. Setidaknya menjaga keamanan, membangun infrastruktur seperti jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintahan sultan. Selain itu, pemerintahan Palembang juga memberikan perhatian yang besar terhadap perekonomian masyarakat dengan membantu pertanian lada dan juga karet. Selain itu pula upaya ini juga termasuk salah satu strategi pemerintah untuk mencegah masyarakat melakukan penyelundupan timah karena sumberdaya yang lain masih mungkin untuk dimanfaatkan oleh penduduk lokal.

1. Tambang Timah Pada Masa Kolonialisme Belanda

Pada era kolonialisme Belanda, eksploitasi besar-besaran atas timah baru dimulai tahun 1720 yang dibiayai oleh para pengusaha Belanda yang tergabung dalam VOC dan sekaligus menjadi awal monopoli atas seluruh tambang timah Bangka. Penggalian timah di Pulau Belitung dimulai tahun 1852 dan di Pulau Singkep tahun 1812.⁸ Penambangan timah semakin diintensifkan dan oleh karena itu pada setiap wilayah ditempatkan seorang residen yang menjadi kepala operasi pertambangan timah di Kepulauan Bangka. Kepala pertambangan ini dibantu oleh enam inspektur pertambangan pada beberapa distrik, dan satu orang pembantu Residen yang bertugas melakukan pengelolaan pasar timah di masyarakat (Somers, 2008: 33-34). Pertambangan timah di Pulau Bangka dikelola oleh badan usaha pemerintah kolonial “Banka Tin Winning Bedrijf” (BTW), sedangkan di Belitung dan Singkep dikelola oleh perusahaan swasta Belanda, masing-masing *Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton* (GMB) dan *NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (NV SITEM).⁹

Pergantian penguasa memunculkan pergantian sistem terhadap pengelolaan timah Bangka. Sistem pengelolaan timah oleh kolonial menyebabkan dan berdampak tersingkirnya penduduk lokal dari usaha penambangan timah dan dimulainya rekrutmen pekerja tambang didatangkan dari Tiongkok¹⁰ yaitu etnik Cina.¹¹ Melalui para kuli Cina ini pula diperkenalkan penambangan timah dengan penggunaan mesin, teknik perapian untuk membakar timah yang lebih efisien, dan melakukan standarisasi bentuk dan berat timah. Kuli-kuli Cina menambang dengan menggunakan roda dan pompa, lalu dibuat bak penampungan air untuk mengalirkan air yang berguna untuk memisahkan pasir dengan bijih timah. Sejak masuknya pekerja tambang Cina ini pula, mulai dikenal istilah *koeli* dan *kongsi*.¹²

Ternyata mengurus para pekerja Cina ini tidaklah mudah. Mereka menolak pembayaran dengan menggunakan uang logam Belanda dan meminta pembayaran dengan mata uang perak Spanyol, padahal mata uang perak kala itu sangat langka. Pada masa itu mata uang perak Spanyol memiliki

8 Erwiza, 2010, Politik Protes dan Etnisitas; Kasus Buruh Cina Tambang Timah di Bangka Belitung. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVI N0.1; 2010

9 <http://hestybilliton.blogspot.com/2008/05/sejarah-pertambangan-timah-di-bangka.html> tanggal akses 14 Oktober 2009

10 Para pekerja tambang etnik Cina ini tidak hanya didatangkan dari Tiongkok akan tetapi juga didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dari kawasan Asia Tenggara seperti dari Kalimantan dan Johor. Pekerja dari Tiongkok pada umumnya berasal dari daerah pegunungan Guangdong dengan bahasa utamanya adalah hakka. Mereka bermigrasi secara bertaha-tahap dan memilih wilayah perbukitan sebagai tempat tinggal yang paling ideal. Kemiskina menyebabkan mereka menyebabkan mereka bersedia menjadi pekerja tambang bahkan rela keluar wilayah Tiongkok mencari penghidupan. Kaum perempuan pun memiliki semangat kerja yang tinggi, sehingga ketika mereka pada akhirnya ada yang hijrah ke Bangka dan menjadi koeli tambang bukanlah suatu yang aneh bagi mereka. Bangsa Hakka yang ulet menjadi kelompok Cina terbesar yang tinggal di kawasan pertambangan di Asia Tenggara, Somers, 2008: 44-45.

11 Zulkarnaen (ed), 2005

12 Istilah *kuli* berasal dari bahasa Tamil yang artinya orang yang disewa. Sedangkan *kongsi* berasal dari bahasa Hakka, yaitu kwung-sze yang artinya penanganan atas dasar usaha dan kepentingan bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi bersama. Pada masa penambangan oleh etnik Cina ini pula dikenal istilah *tauke* atau *towkay* yang artinya bos dan *sinkeh* yang artinya kuli Cina yang terikat pada tahun pertama dan bebas pada tahun kedua dan seterusnya. (Somers, 2008, hal:38-43) ; lihat juga <http://hestybilliton.blogspot.com/2008/05/sejarah-pertambangan-timah-di-bangka.html> tanggal akses 14 Oktober 2009.

nilai jual yang tinggi di Asia Tenggara dan juga di Tiongkok. Tidak hanya melakukan protes atas pembayaran upah, para kuli ini melakukan penumpukan hutang dengan penguasa. Kuli (pekerja) diwajibkan membeli beras yang telah disediakan oleh pemerintah Belanda setengah pikul setiap bulannya dan membayarnya dengan hasil tambang timah yang dia peroleh. Pada mulanya mereka mampu memberikan keuntungan untuk Belanda, namun ketika sebagian besar kuli tidak mampu memproduksi timah yang cukup untuk membayar hutangnya, maka pemerintah mengalami kerugian. Pada akhirnya tahun 1839, beras yang disediakan untuk pekerja tambang ini dipilih beras dengan kualitas buruk dan mereka menolaknya dan melakukan pemogokan kerja.

Setelah melakukan pembenahan dalam beberapa hal, termasuk pembenahan dalam pelayanan kesehatan dan administrasi keuangan, pemerintah Belanda menaikkan upah kuli. Produksi timah dibatasi sampai dengan 25.000 hingga 30.000 pikul timah dengan upah fl 3.50 atau 6 dollar Spanyol/pikul. Dengan kemurnian timah yang berkualitas nomor satu, timah Bangka mendatangkan keuntungan yang sangat besar buat pemerintah kolonial. Sejalan dengan itu, arus masuk tenaga kerja dari Cina terus berlangsung (Somers, 2008: 33-37).

Melihat dan mempelajari situasi yang terjadi di masa masuknya pekerja dari Tiongkok, maka yang paling dirugikan adalah para pekerja tambang pribumi. Kehadiran pekerja tambang yang sengaja didatangkan dari daratan Tiongkok menyebabkan akses penduduk lokal pada komoditas timah kian dijauhkan. Komoditas strategis dan kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan oleh penguasa, penduduk lokal semakin dipinggirkan (Zulkarnaen, 2005). Ketimpangan ekonomi dan sosial antara penduduk pribumi dengan pendatang menjadi persoalan yang sangat tajam pada masa itu. Perlawanan atas perlakuan tidak adil dari pemerintah Belanda ini memancing kemarahan kelompok pribumi. Salah satu etnik Cina yang sudah mulai melebur dengan kaum pribumi membantu perjuangan melawan pemerintah Belanda kala itu. Salah satu tokoh Melayu Depati Amir yang menentang Belanda. Bersama dengan beberapa tokoh Cina yang sudah melebur dengan masyarakat pribumi, pemberontakan Depati Amir cukup menguras tenaga pasukan Belanda.

Memasuki abad ke-20, mengingat pentingnya posisi Bangka, pemerintah kolonial memutuskan untuk membentuk pemerintahan karesidenan tersendiri. Berbagai fasilitas dibangun di Bangka dan Belitung untuk menjaga kepentingan aset Belanda serta memperlancar kegiatan penambangan timah, seperti rumah sakit, sekolah, bahkan perusahaan air minum. Jalur kereta api pun dibangun di kawasan Belitung yang selanjutnya menjadi sarana utama untuk angkutan umum dan para pekerja tambang timah.¹³ Meskipun perlawanan dan pemerintah menyadari akan pentingnya arti Kepulauan Bangka bagi mereka, namun kondisi masyarakat di sekitar tambang tak jauh berbeda, sebagian besar tetap miskin. Kesadaran untuk memperhatikan masyarakat sekitar lokasi penambangan tak kunjung diperlihatkan oleh perusahaan.

Penyelundupan dan perompakan atas timah Bangka adalah bukti atas perlawanan mereka kepada kaum mereka sendiri. Tanggung jawab sosial pemerintahan kolonialisme terhadap kemakmuran masyarakat Bangka sangat kecil, apalagi dengan mendatangkan kuli Cina sebagai tenaga kontrak di tambang. Bangka merasa terabaikan sehingga menyebabkan munculnya ketegangan yang bersifat permanen. Masa Jepang dan revolusi, perdagangan timah ilegal ke Singapura marak. Dan telah berhasil membantu rakyat Bangka yang begitu sengsara, karena putusnya hubungan dengan Pulau Jawa. Pada waktu ini

13 Ronny C, et. al. *ibid*, hal. 57.

dikatakan bahwa hampir 90% rakyat Bangka dan aparat terlibat dalam penyelundupan. Masyarakat kelompok pribumi memandang pendatang adalah sebuah dunia permusuhan yang menolak kaum pribumi namun pada saat yang sama ini tidak lebih dari sebuah ungkapan rasa cemburu (pribumi) terhadap kelompok tertentu (pendatang lain).¹⁴ Kaum pribumi tidak pernah berhenti bermimpi untuk menggantikan posisi pendatang. Kaum pribumi selalu terjaga karena dia dapat memahami kesulitan banyak simbol dari dunia kolonial tetapi tidak pernah pasti apakah dia telah menyebrangi perbatasan atau tidak (Fanon: 1963).

2. Aktivitas dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Timah Era Kemerdekaan

a. Masa Orde Lama

Seperti dikatakan sebelumnya, untuk daerah Bangka pengelolaan tambang timah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu *Bangka Tinwinningbedrijf* (BTW). Pada tahun 1953 kekuasaan atas BTW ini diambil alih oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah R.I No. 96 tahun 1961.¹⁵ Luas wilayah pulau yang mencapai 1.294.000 ha, hampir 27.60 persen daratannya atau seluas 321.577 ha merupakan lahan tambang timah yang menjadi wilayah Kuasa Penambangan PT. Timah Tbk. Selain itu ada pula perusahaan Kayuara dari Australia yang mengeksplorasi timah di Pulau Bangka yang mulai berproduksi pada 1973 dan menguasai area KP seluas 35.063 ha. Perusahaan tersebut kemudian menjual sahamnya kepada Malaysia. Dengan demikian kepemilikan PT. Kobatin sebanyak 75 persen dikuasai Malaysia *Smelting Corp* dan 25 persen PT. Timah, (Yaumidin, 2010 dan Gusmaliani, 2009).

Pada tahun 1968 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tanggal 5 Juli 1968 tentang pendirian PN Tambang Timah. Dibantu oleh tenaga ahli dari Belanda dan eksptariat lainnya dari beberapa negara Eropa, aktivitas penambangan terus dijalankan. Kuli-kuli Cina yang tadinya sudah berhenti kerja dan memilih berkebun lada, dipanggil kembali oleh pihak perusahaan dengan janji akan diberikan gaji, makanan, dan pakaian. Pemanggilan kembali kuli-kuli Cina tersebut karena perusahaan mengalami defisit tenaga kerja usai PD II (Erwiza, 2010: 19). Bahkan perusahaan juga menarik hati masyarakat dengan mempekerjakan pula sebagai kuli-kuli tambang meskipun jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 1947, terdapat sekitar 9.435 orang Cina dan 3.952 orang Indonesia yang bekerja di perusahaan tambang, lihat tabel berikut ini. Meskipun berkali-kali pula aksi mogok protes dilakukan orang Cina namun perusahaan selalu berhasil membuat kuli-kuli tersebut kembali bekerja (Somers, 2008: 192).

¹⁴ Dihadapkan pada dunia yang diatur oleh pendatang, pribumi selalu dianggap bersalah dan diperlakukan sebagai inferior. Pendatang menghidupkan kaum pribumi dengan sebuah kemarahan yang berasal dari tindakan kolonialisasi dan kaum pribumi terjebak dalam ikatan yang kuat dari rantai kolonialisasi. Akan tetapi dengan membuka diri pada dunia luar, mereka (masyarakat terjajah) menemukan kekerasan dalam atmosfer dan menyapu rejim kolonial.

¹⁵ Peraturan ini sekaligus menetapkan berdirinya perusahaan tambang pertama di Indonesia yaitu Pendirian PN. Tambang Timah Bangka. Di daerah Belitung, penguasaan atas tambang timah semula diusahakan oleh swasta Belanda yaitu *Gemeenschaapelijke Mijnbouwmaatschaapij Billiton*. Dengan berdirinya PN. Tambang Timah Bangka kekuasaan Belanda atas timah Belitung berakhir, setelah berakhirnya dialihkannya penguasaan tambang timah kepada PT Pertambangan Timah Belitung yang selanjutnya dijadikan PT Tambang Timah Belitung berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 95 Tahun 1961. Kemudian di tahun yang sama di daerah Singkep didirikan PN Tambang Timah Singkep yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 1961. Keseluruhan PN Tambang Timah (Bangka, Belitung dan Singkep) tersebut di atas berada di bawah koordinasi B.P.U Timah atau Badan Pimpinan Umum Timah, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1961. <http://wartapraja.wordpress.com/2008/08/04/lintasan-perjalanan-sejarah-pttimah tanggal akses tanggal 15 Oktober 2009>

Tabel 1: Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan di Bangka tahun 1947

No	Jenis Pekerjaan	Orang Cina	Orang Indonesia
1.	Buruh Tambang	4004 orang	1387 orang
2.	Bagian administrasi	569 orang	30 orang
3.	Bagian lainnya	3384 orang	1287 orang
4.	Buruh harian	1478 orang	1257 orang
	TOTAL	9435 orang	3952 orang

Sumber: Somers, 2008; 193

Sebelum keluar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968, pada tahun 1958, sudah dilakukan nasionalisasi perusahaan Belanda, GMB dihapuskan dan porsi saham terbesar diambil alih oleh Indonesia, efeknya semua pegawai Belanda (asing) yang bekerja pada pertambangan dipulangkan ke negaranya. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang-tambang Timah Negara (BPU PN Tambang Timah) untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan negara tersebut. Pada tahun 1968, ketiga perusahaan negara dan BPU tersebut digabung menjadi satu perusahaan yaitu Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah.¹⁶

Pada masa orde lama dapat disimpulkan bahwa monopoli timah berada pada negara. Pada tahun 1960, melalui UU No. 37 tahun 1960 sebagai pengganti *Mijnwet* 1898 menyatakan dalam pasal 11-nya bahwa “Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa (izin) pertambangan rakyat”. Pertambangan rakyat hanya bisa dilakukan atas izin menteri karena pertambangan berada dibawah kuasa menteri pertambangan. Sangatlah sulit bagi rakyat untuk membuat permohonan izin tersebut karena birokrasinya rumit dan memakan waktu lama dan biaya besar. Akibatnya masyarakat memilih menambang dengan sembunyi-sembunyi, dan jika tertangkap akan ditembak oleh tentara atau dipenjara. Di era tahun 1950-an CSR yang kita ketahui saat ini lebih dikenal dengan nama *Social Responsibility* (SR). Bowen (1953) sebagaimana disitir oleh Setiari (2014) dalam bukunya *Social Responsibilities of the Businessman* berargumen bahwa ratusan perusahaan yang berjalan pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan masyarakat di berbagai sisi. *Social Responsibilities* mesti dipertimbangkan dalam setiap keputusan-keputusan bisnis, sehingga bisnis akan bisa melindungi kepentingan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Yaumiddin (ed), 2014).

Di bawah penguasaan PT. Tambang Timah, penguasaan timah tetap tidak dapat diakses langsung oleh masyarakat Bangka. Akibatnya rakyat kembali beraksi dengan mencuri timah yaitu dengan melakukan penyelundupan. Pada awal tahun 1970-an, tingkat penyelundupan timah oleh masyarakat cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan penuhnya penjara Pangkal Pinang oleh para penyelundup timah yang tertangkap. Bahkan, dalam laporan mereka terungkap, sebuah operasi militer yang dikerahkan pemerintah pusat untuk meredam penyelundupan timah di daerah Belinyu menewaskan sekitar 500 orang. Jumlah ini belum termasuk mereka yang menemui ajal di penjara, yang jumlahnya pun tak kurang dari 500 orang (Erwiza, 2009b, Zulkarnain, 2005:60).

Pertambangan dalam prakteknya hanya dilakukan oleh perusahaan dengan mempekerjakan rakyat sebagai kuli-kuli saja, dan staf ahli beserta dengan pegawai urusan administrasi dipilih dari luar Bangka. Para staf pekerja kerah putih sebelum dinasionalisasi pada umumnya didatangkan dari Belanda. Kehidupan karyawan timah yang kala itu mewah hanya dirasakan oleh sebagian kecil dari

¹⁶ <http://www.hestybilliton.blogspot.com/2008/05/sejarah-pertambangan-timah-di-bangka.html> akses tanggal 14 Oktober 2009

masyarakat Bangka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada jarak yang terbangun antara mereka yang memiliki akses ke perusahaan dengan yang tidak memiliki akses.

Tanggung jawab sosial perusahaan kala itu hanya ditunjukkan dengan membangun beberapa sekolah, pembangunan jalan dan jembatan yang kiranya menjadi akses untuk perusahaan timah. Kecemburuan atas perlakuan tidak adil terhadap masyarakat Bangka menumpuk dendam yang setiap saat siap untuk meledak (Rahmakita, 2009). Pada akhirnya dengan dilakukan nasionalisasi, masyarakat berharap pemerintah dan perusahaan timah akan memberikan kesempatan yang besar untuk rakyat Bangka Belitung merasakan nikmatnya timah mereka. Perusahaan tidak bisa hanya berpikir mengenai keuntungan bisnis semata, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari operasional perusahaan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.

b. Pemerintahan Orde Baru

Aksi penambangan ilegal yang terus saja terjadi dan penyelundupan yang tidak kunjung selesai, membuat pemerintah pusat harus memikirkan langkah yang tepat. Di tahun 1967, pasca terbentuknya pemerintahan orde baru, pemerintah mengeluarkan UU No.11 tahun 1967 tentang "Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan". Peraturan baru ini dengan tegas menyatakan dalam pasal 1 nya bahwa:

semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan YME, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meskipun ada aturan yang jelas bahwa rakyat dapat mengakses tambang secara langsung meskipun berada dibawah kekuasaan negara, namun dalam prakteknya rakyat tetap saja jadi penonton. Mereka yang dapat merasakan kenikmatan dari tambang hanya para pegawai atau kuli-kuli tambang yang bekerja di perusahaan tambang timah.¹⁷ Tidaklah mudah akses menjadi pegawai PT. Timah meskipun sebagai tukang gali timah. Hanya para sarjana tambang dari ITB yang berhak menjadi staf dan karyawan di perusahaan ini. Hal ini menyakitkan buat masyarakat Bangka, namun mereka tidak bisa melawan pemerintah yang berkuasa. Minat yang cukup besar untuk menjadi karyawan timah ini juga didorong oleh berbagai fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Selain menerima gaji yang cukup besar, karyawan juga diberikan bantuan beras, minyak goreng, gula dan mentega. Segala sarana dan prasarana untuk keperluan pegawai juga disediakan oleh perusahaan. Sehingga tidak pula mengherankan jika para pemuda lajang menjadi incaran para gadis.¹⁸ Sekali lagi di masa timah sudah dikelola oleh perusahaan nasional, masyarakat Bangka tetap saja hanya menjadi penonton. Tanpa disadari oleh penguasa timah, ketidakpedulian itu suatu saat akan mereka tumpahkan hanya dalam bentuk dan cara yang bagaimana hanya menunggu waktu saja (Gusnelly, 2009).

Persoalan yang terpenting di orde baru ini adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada para petinggi militer untuk memegang kendali pada beberapa perusahaan penting di Indonesia. Militer akan bekerja dengan menangkap dan memenjarakan siapa saja yang mencoba memasuki ruang pengelolaan timah tanpa izin dari rezim yang berkuasa. Masyarakat dilarang mendekati kawasan pertambangan apalagi melakukan aktifitas penambangan ilegal. Sehingga tidak

¹⁷ Dari hasil wawancara dengan masyarakat Bangka diperoleh informasi bahwa jika ada masyarakat Bangka yang diangkat menjadi karyawan PT. Timah maka posisi mereka adalah karyawan tambang atau bekerja di bengkel. Jarang sekali posisi staf atau pegawai bagian administrasi perkantoran dipegang oleh orang Bangka asli.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Heri tanggal 7 Mei 2009 di Pangkal Pinang. dan Ibu Mar, Juni 2007.

heran jika pada masa orde baru, penyelundupan merajalela dengan nyawa sebagai taruhannya (Erwiza, 2009^c·Andiko2006).

Selain itu para pengusaha Cina memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan politik orde baru. Masyarakat Bangka semakin sulit memainkan perannya dalam dunia tambang di daerahnya sendiri. Bahkan ketika permintaan akan timah yang terus meningkat, perusahaan timah tidak memberikan peluang untuk terbukanya tambang rakyat, akan tetapi memberikan peluang kepada swasta asing berperan di Bangka. Pada tahun 1975, ditandai pula sebagai tahun masuknya PT. Kobatin menjadi mitra dari Perusahaan Timah. Masyarakat hidup dengan bertanam lada dan menjadi nelayan. Bagi rakyat Bangka, biarlah hanya lada saja yang menjadikan orang Bangka dikenal. Mereka tidak berani berhadapan dengan penguasa karena tambang adalah kuasanya penguasa.

Pada tahun 1990, perusahaan Timah mengalami defisit anggaran karena terjadinya penurunan produktifitas, sementara jumlah karyawan yang banyak yaitu 24.032 orang terasa makin memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Pada akhirnya Dr.Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSc, Direktur Utama PT Tambang Timah pada waktu itu mengambil keputusan untuk melakukan penekanan biaya, penghematan, perampingan organisasi dan penghapusan fungsi-fungsi manajemen yang berlebihan, serta hidup lebih sederhana (Kamil,2006) Tindakan ini pada akhirnya berdampak pada kehidupan karyawan yang berada di bidang operasional tambang. Tindakan restrukturisasi pada akhirnya menyebabkan ribuan karyawan perusahaan timah di pensiunkan lebih awal. Pensiun Dini, diperuntukkan bagi karyawan yang berusia 50 - 54 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Proses pembayaran diserahkan kepada karyawan, apakah dengan sistem pembayaran sekaligus atau dengan penerimaan uang pensiun setiap bulan. Sebenarnya dalam proses restrukturisasi ada juga metode pemberhentian lain dengan masa tunggu. Selain pengurangan jumlah karyawan, perusahaan timah juga memindahkan kepemilikan asset-asset perusahaan kepada pihak lain, seperti rumah sakit, sekolah, bengkel dan wisma-wisma timah di lepaskan kepada pihak lain sehingga biaya dapat ditekan.

Secara ekonomi kebijakan restrukturisasi adalah sebagai langkah untuk menembus ketatnya persaingan pasar dan akhirnya membawa perusahaan timah mampu untuk 'go international' dengan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan *London Stock Exchange*. Menyadari bahwa peran mereka sebagai perusahaan besar maka harus mulai diperhitungkan tentang bisnis berkelanjutan dengan mengorbankan sedikit tambahan biaya untuk pengelolaan lingkungan dan penerapan CSR. Tindakan ini disebut tanggung jawab sosial walaupun dibalik itu adalah untuk memperbaiki citra perusahaan (Yaumiddin, 2009).

Beberapa pekerjaan pembangunan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk pelayanan kesehatan atau membangun fasilitas rumah sakit dilakukan oleh perusahaan dengan bantuan pihak ke tiga yang sifatnya sebagai suatu proyek. Ketika pihak ketiga melaksanakan proyek pembangunan Rumah Sakit, pihak perusahaan meminta untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja sehingga memberikan penghasilan bagi masyarakat setempat. Demikian pula halnya dengan proyek rehabilitasi bekas lahan tambang. Biasanya perusahaan juga melakukan ini sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Rehabilitasi bekas lahan tambang dengan cara penanaman pohon kembali dikerjakan oleh pihak ketiga. Kegiatan lainnya adalah pemberian bantuan perusahaan kepada masyarakat dulu dikenal sebagai (*Community Development*). Kegiatan CD ini merupakan salah satu bagian dari kewajiban perusahaan dalam memenuhi janjinya pengelolaan terhadap dampak lingkungan pada aspek ekonomi-sosial-budaya yang berfungsi sebagai pagar sosial. Perusahaan

mencoba meraih simpati masyarakat Bangka yang sudah sejak lama terabaikan dengan memberikan berbagai bantuan dana dan membangun beberapa infrastruktur.

c. Periode Reformasi dan Otonomi Daerah

Memasuki era reformasi pasca kejatuhan presiden Soeharto, kemudian memunculkan Habibie sebagai penggantinya, ada banyak perubahan penting yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kecenderungan kuat atas perkembangan dinamika bisnis dunia telah menjadikan masyarakat sipil lebih kritis terhadap segala dampak kebijakan perusahaan dan negara. Negara sebagai penyedia karpet merah dan payung hukum imunitas penyelenggara bisnis, dan korporasi bergerak layaknya eksekutor bisnis. Masyarakat sipil dan lingkungan seringkali mendapatkan kompensasi berimbang atas eksploitasi fisik dan natural yang telah dilakukan korporasi dan negara “*One person’s profit may be another’s toxic dump*” (Setiari, 2014). Hal inilah yang terjadi di era reformasi yang pada akhirnya menjatuhkan rezim orde baru dan melahirkan otonomi daerah sekaligus memunculkan penguasa-penguasa baru di Indonesia

Perubahan sistem pemerintahan kemudian memaksa perusahaan timah untuk melakukan perubahan nama dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Timah menjadi Perusahaan (Perseroan) PT. Timah Tbk di tahun 1998. Seiring dengan itu, setahun kemudian lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan baru ini, pada mulanya disambut dan diterima baik oleh warga masyarakat karena otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah untuk lebih berkuasa dan berwenang mengatur tata pemerintahan dan keuangan dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dikehendaki.¹⁹

Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa PT. Timah telah melakukan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebelum peraturan pemerintah dikelalaurkan. Penyebutan istilah CSR pada program perusahaan lebih dikenal dengan istilah *Community Development (CD)*. Setiap tahun sejak 2004, pengelolaan CSR/CD PT Timah Tbk dilakukan dengan tema tahunan yang berbeda. Misalnya pada tahun 2004 temanya adalah “Memasuki Cakrawala Baru” (*Toward a New Horizon*) dengan semangat mengembalikan Timah sebagai perusahaan dengan kinerja yang baik ditandai dengan meningkatnya kontribusi PT. Timah dalam pengembangan masyarakat (bidang sosial kemasyarakatan) dan ekonomi dalam program (PUKK) maupun lingkungan.²⁰ Pada tahun 2005, dilanjutkan dengan tema “Memberdayakan Potensi” (*Unleashing the Potential*). Tahun 2006 tema

¹⁹ Hanya saja pada masa reformasi, penduduk Bangka mendadak banyak yang menjadi kaya mendadak karena harga lada yang melonjak di tahun 1997-1998. Harga lada bahkan mencapai Rp. 125.000,-/kg dan tentu saja petani lada menjadi kaya. Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, pada situasi krisis petani lada Bangka malah sejahtera, penjualan kendaraan bermotor, elektronik dan perabotan rumah tangga lainnya meningkat tajam. Ditengah rakyat Bangka yang sedang bahagia, masyarakat Cina Bangka yang tinggal diluar Bangka (terutama di Jakarta) berdatangan ke Bangka mencari keselamatan karena ketakutan akan aksi pemberangusan terhadap etnis Cina yang terjadi di beberapa lokasi. Tidak orang Cina, orang-orang Jawa yang kehilangan karena PHK pun memasuki Bangka untuk bekerja sebagai buruh harian di kebun lada. Tidak heran, pasca reformasi dari tahun 1997-2000 terdapat banyak perkebunan lada yang mempekerjakan buruh dari Jawa, padahal selama bertahun-tahun kebun lada hanya dikerjakan oleh penduduk lokal bersama anggota keluarganya dan sebagian kecil dari Palembang, Lampung dan daerah lainnya. Sesaat keinginan untuk menambang timah terlupakan, sampai kemudian kebijakan otonomi daerah membawa perubahan terhadap dinamika kehidupan rakyat Bangka.

²⁰ Masih banyak permasalahan baik yang bersifat administratif maupun perencanaan dan pemilihan program CSR, namun pada tahun 2007 PT. Timah dengan dibantu lembaga consultan dari GRI G3 (*Global Reporting Initiative*) telah menyusun laboran keberlanjutan tahun 2007 yang pada intinya memberikan acuan lepada preusan dalam menilai implementasi kegiatan CSR, wawancara dengan manajer Divisi CSR PT. Timah tanggal 18 April 2009.

yang diambil adalah “Mewujudkan Kepedulian” (*Responding to Stakeholder Concern*) dimana dalam tahun ini dibentuk komite CSR. Kepentingan stakeholder adalah tujuan yang harus dicapai perusahaan.

Masyarakat Bangka Belitung belum menyadari makna dari perubahan itu karena mereka sedang menikmati euphoria lada yang lagi booming kala itu. Timah yang sudah lama tidak mampu mereka jangkau tidak lagi dipikirkan karena ada lada yang menghasilkan uang yang besar untuk kesejahteraan kala itu. Namun masa kejayaan lada tidaklah lama karena pasca pemberlakuan UU Otonomi Daerah yang disertai dengan kejatuhan lada, keluar SK Menperindag Nomor. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat dieskpor secara bebas oleh siapapun. Hal ini memberi arti penting bagi masyarakat Bangka dan Belitung bahwa ini merupakan kesempatan untuk membuktikan mereka mampu mengelola kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Peluang ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Bangka untuk mendapatkan kekuasaan atas timah. Pemerintah Daerah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan untuk melakukan pengelolaan atas timah yaitu:

1. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001²¹, Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
2. Peraturan Daerah No. 20 tahun 2001 Tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis.
3. Peraturan Daerah No. 21 tahun 2001 Tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral

Sejak keluarnya Perda diatas maka muncullah tambang timah inkonvensional yang lebih dikenal dengan sebutan TI. Inilah babak baru penguasaan timah dilakukan oleh daerah bersama dengan masyarakat lokal. Timah bahkan menjadi alat atau kendaraan politik bagi sekelompok politisi lokal. Konflik antara para politisi, pejabat daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dipenuhi oleh muatan dan kepentingan politik, terlebih setelah *Negeri Serumpun Sebalai* ini resmi menjadi Provinsi baru tanggal 21 November 2000.

Pasca pemberlakuan otonomi daerah, masyarakat provinsi baru ini mengalami kesulitan dalam perekonomian. Selama ini masyarakat memang tidak bergantung pada timah karena ada lada, ketika lada tidak lagi dapat diharapkan maka masyarakat kembali merasa bahwa timah adalah milik mereka. Tidak heran ketika Perda No 6 tahun 2001 dikeluarkan, masyarakat melakukan penambangan secara liar. Akan tetapi, keterbatasan dari sektor pertambangan sebagai *unrenewable resources* sudah menuai keterbatasannya (Gusnelly, 2008). Pemerintah menyadari bahwa masyarakat Bangka sudah mulai meradang, aksi perlawanan sudah pasti terjadi. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengali timah secara inkonvensional di areal KP. Milik Pemda dan pemda mengeluarkan SK Bupati Bangka N0.6 tahun 2001. Mereka yang akan menambang harus mengajukan izin kepada pemerintah daerah dan hasil tambang akan dibeli oleh pemerintah atau perusahaan dengan harga yang sesuai standar. Sejak keluar SK bupati Bangka, penambangan timah dan industri pencairan timah mulai bermunculan. Tahun 2001 saja, Sujitno (2007:290) mencatat ada 5.257 TI di Bangka dan 734 di Belitung.

21 Perda ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bangka tanpa adanya kesepakatan dengan pemerintah Propinsi. Propinsi merasa dilangkahi sehingga konflik antara pemerintah kabupaten dan propinsi pun tidak dapat dihindari. Penguasa propinsi merasa kuasa tambang harusnya berada di tangan propinsi namun dalam otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah kabupaten sebagai penguasanya. Lihat lebih detail dalam Zulkarnain, 2005, *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*, Jakarta, LIPI Press, hal 114-116.

Pada periode pertama dibukanya TI, hasilnya sangat menggiurkan karena dalam satu hari mereka mampu menghasilkan uang sebesar Rp. 100.000,-/hari. Pada tahun 2005, informasi dari masyarakat di Bangka Selatan mengatakan ada 2 orang bersaudara yang menjadi kaya mendadak karena menambang timah di sebuah bukit di daerah Bangka Selatan.²² Selama tahun 2001, misalnya, produksi TI mencapai 42.000 ton, melebihi produksi PT Timah yang tercatat 40.000 ton. Implikasinya, penyelundupan timah ke luar negeri pun marak terjadi. Namun tidak disadari oleh pihak perusahaan dan pemerintah daerah bahwa akses yang terbuka lebar bagi masyarakat melakukan TI semakin mengancam keselamatan jiwa mereka dan merusak kondisi fisik alam. Bahkan akses penambangan secara langsung oleh masyarakat ini dilakukan secara membabi buta. Halaman rumah mereka pun digali hanya untuk menadapatkan harta karun yang berupa timah. Perebutan lahan antar warga sesama warga, antara warga dengan perusahaan dan bahkan antara pemerintah daerah dengan perusahaan timah pun ribut soal lahan tambang timah ini. Ternyata membuka akses timah kepada masyarakat juga menebar benih konflik di berbagai tingkatan. “Bagai dendam terhadap sejarah” (meminjam ungkapan yang kerap dikemukakan sejarawan Taufik Abdullah) (Zulkarnaen, 2005). Komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan timah dan pengusaha lokal tidak jalan, sehingga TI menambah beban pemerintah daerah.

Kebijakan pertambangan yang memberikan kesempatan terbukanya TI di Bangka bukan jalan keluar yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati kekayaan alamnya. Masyarakat yang sekian lama memendam keinginan untuk menambang malah melupakan batas-batas keselamatan penambangan. Realita yang terjadi di lapangan sangat menyedihkan, dimana anak-anak usia sekolah, ibu-ibu muda dengan balita serta orang-orang tua pun diajak turut serta menambang. Bahkan tidak jarang areal tambang rakyat (TI) menelan korban jiwa karena cara-cara penambangan yang dilakukan rakyat membahayakan. Pengusaha yang menjadi kontraktor (pemberi modal) tidak mau ambil risiko, mereka hanya membayar upah pekerja jika ada hasil yang didapat. (Gusnelly, 2009) Padahal tidak semua lahan yang digali memiliki kandungan timah, sehingga tidak heran banyak juga penambang rakyat yang mengalami rugi. Bagi mereka yang beruntung, maka timah membawa keuntungan yang besar, inilah yang selalu membuat masyarakat lainnya selalu ingin menambang.

Ketika pemerintah daerah mulai memperketat aturan main dalam kebijakan TI dan penjualan kepada pihak penampung atau *smelter*, maka masyarakat kembali mengamuk. Misalnya pada tahun 2006, segerombolan massa menyerbu dan merusak kantor gubernur karena ditutupnya beberapa lokasi penambangan rakyat dan ditangkapnya beberapa pengusaha *smelter* oleh pihak kepolisian daerah yang bekerjasama dengan kepolisian Jakarta (Polda dan Mabes Polri Jakarta). Tujuan penutupan untuk mengurangi perusakan lingkungan yang sudah makin parah. Tetapi aksi ini ditanggapi negatif oleh masyarakat Bangka, sehingga mereka marah dan mengamuk. Inilah salah satu kebijakan yang salah yang sudah ditempuh pasca otonomi daerah (Erwiza, 2009c). Salah membaca aspirasi masyarakat, memberikan akses langsung menambang, tetapi tidak melakukan komunikasi yang intens dan profesional dalam pelaksanaannya. Rakyat yang kebablasan sulit dihentikan, yang ada adalah tumpahan kemarahan dan kerugian pada daerah dan negara.

²² Informasi ini didapat dari *local guide*, masyarakat setempat dan budayawan setempat.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang dan Perubahan Sosial

Satu hal yang disepakati adalah bahwa CSR tidak sekedar filantropi, tetapi sering sebagai suatu upaya dalam koridor lingkungan, hak-hak manusia dan perburuhan. Program CSR tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kepentingan bisnis perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar CSR kemudian berkembang menjadi konsep yang *well-established*. Perkembangan selanjutnya adalah ketika ISO, suatu organisasi internasional untuk standardisasi, memutuskan untuk meluncurkan pengembangan standar internasional yang memberikan panduan untuk tanggung jawab sosial (Jusmaliani, 2009: 20). Namun seringkali pelaksanaan dari CSR itu sendiri menjadi salah kaprah dan tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Perusahaan malah memanfaatkan program CSR sebagai bentuk kegiatan untuk memperbaiki citra atau *image* bisnisnya (Hardiansyah, 2011)²³

Ditinjau dari sisi historis, perkembangan CSR di Indonesia dimulai dari proses-proses pelunakan resistensi masyarakat, dan digagas oleh pihak eksternal perusahaan, seperti Indonesia *Business Link* yang melakukan pendekatan untung rugi pelaksanaan CSR bagi perusahaan (Walhi, 2008). Menurut organisasi tersebut, setidaknya terdapat empat area pelaksanaan CSR yang dapat dijadikan bentuk investasi sosial perusahaan, yaitu: bidang pendidikan, penguatan kohesivitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesehatan. Seiring dengan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berlangsung pula proses perubahan dari makna solidaritas dan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan di tingkat lokal.

Di masyarakat terdapat banyak sekali permasalahan sosial dan lingkungan dimana perusahaan bisa berkontribusi dalam penyelesaiannya. Dua masalah utama adalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Perusahaan bisa memperlakukan masalah sosial dan lingkungan ini sebagai peluang bisnis, tentu saja konteks peluang bisnis disini bukan seperti peluang bisnis pada umumnya, tetapi perusahaan bisa ‘turun tangan’ mengatasi masalah ini dengan membantu masyarakat, dan secara tidak langsung juga membantu kelangsungan perusahaan. Kegiatan CSR yang paling populer dan bersifat filantropi misalnya pembiayaan kegiatan sunatan massal (Siregar, 2007). Kegiatan seperti ini biasanya dikategorikan sebagai kegiatan CSR yang baik karena memberikan bantuan secara langsung kepada keluarga miskin yang bersangkutan dan masyarakat. Kegiatan CSR seperti ini sulit diukur manfaatnya secara berkelanjutan dan sangat rentan terjadinya penyalahgunaan berupa korupsi dan sebagainya.

Seiring terjadinya perubahan dalam masyarakat, kegiatan CSR yang memperbaiki gaya hidup masyarakat dan memastikan kondisi yang kondusif bagi pasar dan lingkungan mulai untuk dilakukan karena manfaat yang diperoleh bersifat berkelanjutan dan dalam jangka waktu lama serta mampu membangun citra baik bagi perusahaan. Salah satu contoh yaitu program CSR dikedepankan untuk bisa ‘masuk’ ke ranah pembiayaan mikro untuk mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan dana CSR mereka dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan ekonomi alternatif sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih membaik (Setiari:2014).

²³ Dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa CSR atau Community Development (CD), perusahaan mempersiapkan dana sebesar 2,5 % dari keuntungan. Pola pelaksanaan dari CSR itu pun bermacam-macam, ada yang dilakukan sendiri oleh perusahaan, ada yang bermitra dengan pemerintah daerah dan ada pula yang menggunakan kelompok LSM atau lembaga masyarakat sipil lainnya.

4. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Timah

PT. Timah menekankan bahwa sebelum kebijakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab sosial keluar, perusahaan telah memulainya. Penyebutan istilah CSR dahulu lebih dikenal dengan nama *Community Development* (CD). Pada kenyataannya sekarang, konsep dari tanggung jawab sosial itu tidak melulu harus memberikan bantuan uang, akan tetapi dapat juga dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan bantuan fisik lainnya. Guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perusahaan timah, maka penting juga untuk mengetahui sejarah penambangan timah itu di kepulauan Bangka Belitung. Tulisan ini mencoba mengurai aktifitas tambang yang dimulai pada masa kesultanan Palembang sampai periode reformasi belakangan ini.

Usaha penambangan ini tidak bisa menjadi andalan dalam jangka waktu yang lama, karena dampaknya yang besar bagi kerusakan lingkungan dan alam pulau Bangka Belitung. Degradasi lingkungan, dan terjadinya pencemaran sungai/muara menyebabkan rusaknya ekosistem sungai/muara. Pada tahun 2002 diketahui bahwa tingkat kerusakan tanah karena pembukaan lahan tambang baru mencapai 10 %, sementara kerusakan pada lahan yang sudah direklamasi sekitar 50 %. Tidak hanya itu saja bentuk muka bumi pun telah mengalami perubahan dengan terdapatnya lubang-lubang besar maupun kecil (kolong) yang berserakan di seluruh wilayah pulau. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memfungsikan peran perusahaan tambang dalam perbaikan lingkungan pasca tambang. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan persoalan keuntungan secara finansial saja namun juga harus memikirkan keuntungan yang non-finansial. Kepekaan dan kepedulian atas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya akan mendatangkan keuntungan non-finansial berupa penerimaan dan citra yang baik terhadap perusahaan (Gusnelly, 2014).

Dalam upaya turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar daerah operasi perusahaan, dan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, maka program-program CSR dilaksanakan sejalan dengan program Pemerintah Daerah setempat yang juga mengikuti ketentuan ISO 26000 tahun 2010. ISO 26000 telah ditetapkan sebagai panduan dari pelaksanaan kegiatan CSR, maka ternyata perusahaan bukanlah satu-satunya pihak yang harus melakukan tanggung jawab sosial itu namun ada stakeholders lainnya seperti pemerintah yang juga berkewajiban untuk melakukannya. ISO 26000 juga mengisyaratkan bahwa program CSR tidak melulu bersifat *charity* akan tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat di wilayah yang terkena dampak aktivitas pertambangan diberdayakan. Oleh karena itu sebaiknya ada sinergi yang terbangun antara *stakeholders* agar apa yang diajarkan oleh ISO 26000 itu terlaksana.

Selain penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), perusahaan juga telah menganggarkan dana operasional untuk program CSR tahun 2010 sebesar Rp 34,76 miliar. Sepanjang tahun 2010, penyaluran dana PKBL baru mencapai Rp 19,14 miliar atau 51,5 persen terhadap dana yang tersedia. Sedangkan realisasi program CSR yang mencapai Rp 18,28 miliar digunakan untuk bantuan pendidikan 25 persen, bantuan kesehatan 9 persen, bantuan sarana umum 41 persen, sarana ibadah 1 persen, dan lingkungan 24 persen (PT Timah Tbk, 2010) (<http://www.timeh.org>).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar program CSR yang diberikan PT Timah (Persero) Tbk masih menitikberatkan pada bantuan-bantuan sosial, sedangkan porsi program CSR yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan masih belum optimal (lihat tabel dibawah). CSR seharusnya tidak hanya bergerak dalam aspek *philantropy*,

melainkan harus naik ke tingkat pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan harus menjadi salah satu bagian kebijakan dari pihak manajemen perusahaan (Dwiastuti, 2014).

Tabel 2. Jenis Program Tanggung Jawab Perusahaan Timah di Bangka Belitung

Sifat	Tipe	Bidang	Karakteristik
Pilantropis (derma)	Pembangunan infrastruktur fisik, pemberian bantuan alat, dan pemberian bantuan keuangan	Pendidikan, kesehatan, transportasi, olahraga, peningkatan pendapatan, dan tempat peribadatan	Secara umum program tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca ekstraksi. Koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah kurang dilakukan dengan baik. Implementasi program bersifat tertutup
<i>Capacity Building</i>	Pendampingan dan Pelatihan Beasiswa	Pertanian, perikanan, perbengkelan (mesin), dan industri rumah tangga. SD, SLTP, SLTA, PT	- Secara umum program dirancang oleh perusahaan. Secara umum program kurang melibatkan masyarakat secara partisipatoris. Desain kurang tersusun secara holistik dan sistematis Kegiatan tidak dibuat untuk berkelanjutan sehingga hasilnya tidak optimal. Pemberian beasiswa ditujukan kepada anak-anak Bangka Belitung dan proporsi paling besar kepada diberikan kepada mereka yang berada di perguruan tinggi dan terdaftar pada beberapa universitas negeri di Indonesia
Daya Dukung Lingkungan	Reklamasi, Pelestarian Lingkungan dan Penyediaan sarana kebersihan	Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Pertamanan, Kebersihan	Koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah kurang dilakukan dengan baik. Konflik dan persoalan sosial dengan masyarakat lebih banyak dalam bentuk penyelesaian sesaat, kurang tepat sasaran sehingga tidak membantu memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat

Sumber: Gusnelly, 2009

Melalui kebijakan tentang Kewajiban Perseroan Terbatas yaitu UU NO. 40 tahun 2007 dalam pasal 74 menyatakan bahwa salah satu kewajiban perusahaan sebagai kompensasi atas aktivitas perusahaan maka wajib memberikan bantuan atau melakukan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat sekitarnya mendapatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dan tetap memiliki kualitas kesehatan yang baik. Wujud dari pemberdayaan itu dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan CD/CSR.²⁴ Dalam kegiatan CD/CSR tersebut masyarakat menjadi salah satu aktor penting.

Sejak keluarnya peraturan pemerintah melalui UU NO. 40 tahun 2007 pula kebijakan perusahaan berubah. Masyarakat memiliki akses ke perusahaan untuk mengajukan permohonan dana sosial berupa bantuan modal usaha. Permohonan ini biasanya akan menjadi mudah jika ada relasi, teman atau saudara yang dapat menjadi jembatan penghubung ke perusahaan. Bentuk kerjasama dan komunikasi seperti

²⁴ CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan. Beragam cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan CSR atau CD. Ada yang melaksanakannya sendiri, mendirikan yayasan atau bermitra dengan pihak lain. Persepsi masyarakat tentang perusahaan diperlukan terutama ketika akan menjalankan kegiatan CSR. Schermerhorn (1993) seperti dikutip oleh Suharto (2006) mendefinisikan CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Pendefinisian CSR kerap juga di identikan dengan istilah lain yaitu: Pemberian/Amal Perusahaan (*Corporate Giving/Charity*), Kederawan Perusahaan (*Corporate Philanthropy*), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community/Public Relation*) dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Pendefinisian diatas bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif "amal" hingga "pemberdayaan". Lihat dalam Suharto, 2006, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)*, Bandung: Refika Aditama 1-2.

ini yang menyebabkan hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang dapat menikmati dana sosial perusahaan. Semestinya perusahaan memberikan bantuan secara menyeluruh kepada masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan. Pemberian bantuan tidak semata-mata berupa derma atau amal akan tetapi harus berupa bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tidak semua kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah CSR, tetapi kegiatan CSR harus berupa pemberdayaan yang berkelanjutan dan memiliki prospek ekonomi yang panjang.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan terutama pada masyarakat sekitar biasanya lebih sering diungkapkan dengan berbagai kegiatan bakti sosial, peran serta perusahaan pada perayaan hari-hari besar, pembuatan fasilitas umum seperti masjid/mushola di sekitar lingkungan. Pada dasarnya terdapat beberapa model kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Timah. Beberapa pekerjaan pembangunan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk pelayanan kesehatan atau membangun fasilitas umum tersebut biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang sifatnya sebagai proyek dengan syarat-syarat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika pihak ketiga melaksanakan proyek tersebut sering memunculkan berbagai persoalan baru sebagai efek samping dan turunan dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan proyek tersebut (Hedrawan dan Samsul, 2007: 278).

Ada anggapan bahwa kegiatan itu dilakukan untuk mengambil hati masyarakat sesaat saja, tidak sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Ketika hal ini dikonfirmasi dalam bentuk kuisisioner, hanya 5,6 persen saja responden yang menyatakan bahwa kegiatan sosial perusahaan bermanfaat buat masyarakat. Sebagian besar yaitu 61 persen menyatakan semua kegiatan sosial itu tidak ada manfaat dan pengaruhnya bagi masyarakat Bangka (Yaumidin, 2010). Kegiatan sosial perusahaan itu juga tidak memberikan manfaat terhadap perbaikan lingkungan Pulau Bangka. Menurut masyarakat Bangka keinginan untuk menolong seperti yang dilakukan oleh PT. Timah bisa jadi karena perusahaan ingin memperbaiki citra perusahaan yang terlanjur tercemar karena beberapa kasus hukum yang dihadapi.

Bila ditelusuri lebih lanjut, maka program CSR atau CD memiliki beberapa kelemahan seperti: 1) Birokrasi yang cukup panjang dengan proses yang cukup lama. 2) Tingginya jaminan/aset yang diagunkan, 3) Informasi dan sosialisasi program CSR yang terbatas. Maka masyarakat merasa tidak percaya kalau ada program pemberian dana bantuan walaupun ada akan berbelit-belit. Masyarakat memilih untuk meminjam lembaga pemberi kredit lainnya, seperti pada rentenir saja dan pegadaian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagi masyarakat Bangka, perjuangan untuk mendapatkan akses menikmati keuntungan dari sumberdaya alam timah merupakan bentuk perlawanan panjang yang mendalam bagi masyarakat lokal. Monopoli penguasaan timah yang panjang disertai dengan berbagai macam perubahan sistem pengelolaan dengan kontrol yang dipenuhi nilai politis memberikan ruang tertutup bagi masyarakat untuk mendapat akses atas timah mereka. Kontrol penguasa yang berubah, mulai dari sistem pengelolaan oleh pemerintah kolonial sampai pada pemerintahan negara RI yang dipenuhi oleh model kontrol yang sentralistik, otoriter dan militerisasi semakin memarginalkannya peran masyarakat Bangka menikmati kekayaan alam mereka.

Pada masa lalu, seperti masa sebagai sebuah serikat dagang milik penjajah, VOC lebih mementingkan kepentingan negaranya daripada negara jajahannya. Kesultanan Palembang hanya menguasai timah dalam waktu yang singkat dan itupun harus memberikan upeti. Setelah VOC datang, timah berada dalam kekuasaan Belanda. Pekerjaannya juga bukan orang lokal, tetapi para migran dari Tiongkok. Belanda tidak bisa mempekerjakan penduduk lokal karena sistem pertambangan mereka yang masih tradisional. Ketidakberpihakan pemerintah kolonial terhadap penduduk lokal pada akhirnya memunculkan perlawanan dari Sultan Palembang dan Dipati Anum. Usaha Belanda untuk memperoleh akses mengontrol timah bermula dengan perang melawan Kesultanan Palembang yang menguasai Bangka dan timahnya pada awal abad ke-19 telah memunculkan sentimen yang sangat kuat kepada penguasa. Bagi rakyat Bangka, tertutupnya akses untuk mendapatkan sumber pendapatan dari timah dan bermulanya negeri mereka di bawah kontrol asing, telah diresponi dengan bentuk perlawanan panjang. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mendapatkan kesempatan menambang timah, pada akhirnya beralih kepada penambangan illegal berujung kematian atau penjara. Penyelundupan timah juga ikut menjadi bagian dari cara sekelompok orang mendapatkan keuntungan atas timah. Selama 30 tahun masa orde baru, masyarakat dilarang menambang, menyimpan timah meskipun satu kilogram, apalagi menjualnya. Pada pertengahan tahun 1970an, rezim orde baru bekerjasama dengan militer menangkap banyak warga yang mencoba menambang walau hanya sedikit hasil yang mereka dapatkan akan tetapi penjara menjadi tempat tinggal mereka.

Sekarang setelah timah akan habis, masyarakat dibolehkan menambang, padahal hasilnya hanya sedikit. Dalam komitmennya untuk meraih simpati masyarakat perusahaan berjanji akan melaksanakan kebijakan lingkungan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mendorong kesadaran karyawan dan *stakeholders* untuk memelihara kelestarian lingkungan, mendukung pelaksanaan prinsip R3 (*recycle, reuse, reduce*) dalam kegiatan operasi Timah, melakukan konservasi energi dan sumberdaya bumi, partisipasi aktif dalam berbagai prakarsa untuk kelestarian bumi pada lingkup nasional, regional maupun internasional. Hasil ini diperoleh berdasarkan deklarasi pribadi PT Timah terhadap tingkatan aplikasi indikator GRI G3 yaitu mendapat nilai B yang berarti bahwa PT. Timah telah melakukan transparansi terhadap semua kegiatan bisnisnya paling tidak yang telah memenuhi minimum 20 indikator kinerja yang meliputi ekonomi, lingkungan, HAM, tenaga kerja, masyarakat dan tanggung jawab.

Hal ini juga membersihkan dan memperbaiki sikap terhadap masyarakat Bangka Belitung yang selama ini selalu berpikiran bahwa aktivitas perusahaan hanya untuk kepentingan karyawannya saja. Sekarang timah dapat diakses langsung oleh masyarakat akan tetapi tidaklah menyelesaikan masalah bagi pemerintah daerah dan negara. Pembukaan izin tambang rakyat (TI) malah kebablasan, lingkungan Bangka rusak tidak terkendali, masyarakat meradang kalau dikontrol dan seringkali pula ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan kontrol negara atas TI sebagai ajang politik.

B. Saran

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan CSR umumnya mengacu pada pemikiran utama mengenai etika bisnis dan relasi sosial. Oleh karena itu maka perusahaan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, agar dendam masa lalu atas penguasaan timah yang minus masyarakat terbayarkan. Selain itu membantu meminimalkan konflik dan menjaga citra perusahaan di mata publik. Dengan demikian sebaiknya program tanggung jawab sosial yang

dijalankan adalah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi karena keberadaan perusahaan belum tentu selamanya berada di lingkungan tempat mereka tinggal. Selain itu pasang surut atas keberpihakan organisasi penyandang dana dan pemerhati masyarakat di Indonesia tidak dapat diprediksi.

Daftar Pustaka

- Andiko, (2006). *Tambang Rakyat: Anak Tiri Pertambangan Nasional*. Personal Press.
- Dwiasuti, (2014). Model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Inisiasi Perusahaan dalam Yaumiddin (ed), 2014. *Model Sinergi Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: P2E-LIPI.
- Erwiza, E. 2010. "Politik Protes dan Etnisitas; Kasus Buruh Cina Tambang Timah di Bangka Belitung" dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia* Edisi XXXVI N0.1
- (2009a). *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta: Ombak.
- , (2009b). *Perang Timah: Dendam Sejarah dan Kontrol Negara*, dalam <http://www.jatam.org> akses tanggal 15 Oktober 2009
- , (2009c). Politik Penguasaan Sumberdaya Timah di Bangka-Belitung, dalam <http://www.jatam.org> akses tanggal 25 Juli 2010
- Fanon, F., (1963). *The Wretched of The Earth*. New York. Grove Press Ink
- Gusnelly, (2014). "Model Tanggung Jawab Sosial Inisiasi Masyarakat" dalam buku Yaumidin (editor), 2014, *Model Sinergi Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta : PT. Gading Inti Prima.
- , (2009). Respon Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap CSR Perusahaan Tambang di Provinsi Bangka Belitung dalam Yaumiddin, 2009, *Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Pesisir*. Jakarta; LIPI
- , (2008). *Wisata Bahari, Tenaga Kerja dan Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan di propinsi Bangka Belitung*, Laporan penelitian Kompetitif –LIPI, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Jakarta: Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia
- Hardiansyah, (2011). "Community Development dan Lingkungan Akan Jadi Trend Utama CSR di Indonesia". dalam *Majalah Bisnis dan CSR*. Jakarta: LA TOFI.
- Hedrawan dan Samsul, (2007). "Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan". Dalam *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 12 tahun 6. Mataram: Universitas Mataram.
- Jusmaliani, (2009). "Pemahaman Perusahaan Tambang Terhadap Tanggung Jawab Sosial" dalam Yaumidin, 2009. *Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Pesisir*, Jakarta; LIPI
- Kamil, F., (2006). Analisis factor-Faktor Permintaan Ekspor Timah Putih Indonesia oleh Singapura tahun 1979-2003, *Skripsi*. Program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

- Porter, M.E. dan Mark R. K., (2006). *Strategy & Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*, Harvard Business Review December
- Rahmanita, S. H., (2009). Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Aktivitas Perusahaan, *Tesis*. Program Pasca Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat; Institut Pertanian Bogor.
- Ronny C., et.al. *Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkal Pinang: Yayasan Kepulauan Bangka Belitung Membangun.
- Setiari, (2014). "Model-Model Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" dalam buku Yaumidin (editor), 2014, *Model Sinergi Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PT. Gading Inti Prima, Jakarta.
- Siregar, C. N., (2007). "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia", dalam *Jurnal Sioteknologi* Edisi 12 tahun 6; Universitas Mataram.
- Somers. F. M., (2008). *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX*, Jakarta, ACC Grafika Raya
- Suharto, E., (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Bandung; Alfabeta.
- , (2006). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)*, Bandung: Refika Aditama.
- Sujitno, S., (1996). *Sejarah Timah Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Walhi, (2008). *Mempertanyakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup,
- Yaumiddin (ed), (2014). *Model Sinergi Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: P2E-LIPI, Jakarta.
- , (2010). *Membumikan Bisnis Berkelanjutan di Negeri Serumpun Sebalai: Pemahaman dan Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang*.P2E-LIPI, Jakarta.
- , (2009). *Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Pesisir*, Jakarta; LIPI
- Zulkarnain, I., (2005). *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI Press
- <http://www.timah.org> akses tanggal 15 Oktober 2009
- <http://wartapraja.wordpress.com/2008/08/04/lintasan-perjalanan-sejarah-pttimahtanggal> akses tanggal 15 Oktober 2009
- <http://www.hestybilliton.blogspot.com/2008/05/sejarah-pertambangan-timah-di-bangka.html> akses tanggal 14 Oktober 2009
- <http://himataubbbabel.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-tambang-timah-di-bangka.html> tanggal akses 14 Oktober 2016